



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 3 (2021), pp. 401-412

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Kewarisan Adat Suku Lampung *Pepadun* Dalam Tinjauan Fikih Islam¹

Aida Humaira¹, Latifa Rahmi², Nurul Adhha³

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Sumatera

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107>

Abstract

Indonesia is a prosperous nation with various customs and cultures, and even customary law is still used to solve most of all family issues in society. In particular, on the inheritance issue, it is different between Lampung *Pepadun's* ancestral inheritance and Islamic inheritance or what is known as '*ilm al-fara'id*'. On the other hand, most of Lampung *Pepadun's* indigenous people are Muslims. This study examines the review of Islamic jurisprudence towards implementing Lampung *Pepadun's* ancestral inheritance. This article concludes that this customary inheritance uses a male primary system because the Lampung *Pepadun's* tribe is inclined towards the patrilineal kinship system, so the eldest son becomes the sole heir replacing his father. The Lampung *Pepadun's* ancestral inheritance is different from Islamic inheritance and even has similarities to the *Jahiliyah* one in terms of the absence of a woman's share of the inheritance.

Keywords: Customary Law; Inheritance; Lampung *Pepadun*; *Faraid*

Abstrak.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan adat istiadat dan budaya yang beraneka ragam, bahkan hukum adat masih dijadikan solusi atas berbagai permasalahan keluarga yang ada di masyarakat. Khususnya masalah kewarisan, terdapat perbedaan sistem antara kewarisan adat Lampung *Pepadun* dan kewarisan Islam atau yang dikenal dengan ilmu *faraid*, di sisi lain mayoritas masyarakat adat Lampung *Pepadun* beragama Islam. Studi ini mengkaji bagaimana tinjauan fikih Islam terhadap pelaksanaan kewarisan masyarakat adat Lampung *Pepadun*. Artikel ini menyimpulkan bahwa kewarisan adat Lampung *Pepadun* berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung *Pepadun* condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung *Pepadun* berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan *Jahiliyah* dalam segi ketiadaan bagian wanita dalam waris.

Kata Kunci: Hukum Adat; Waris; Lampung; *Pepadun*; *Fara'id*

*Manuscript received date: July 21, 2021, revised: August 25, 2021, approved for publication: Desember 30, 2021.

¹ **Aida Humaira** adalah Ketua Program Studi Dirasat Islamiah, Fakultas Dirasat Islamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

² **Latifah Rahmi** adalah Alumni Program Studi Dirasat Islamiah, Fakultas Dirasat Islamiah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

³ **Nurul Adhha** adalah Dosen Agama dan Etika Islam di Institut Teknologi Sumatera, Lampung dan Penilai Buku Pendidikan Agama Kementerian Agama RI.

Corresponding email: aida.humaira@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya syari'at Islam datang dengan sistem yang komprehensif untuk membimbing manusia ke jalan yang benar serta menghilangkan kedzaliman demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat, baik yang secara eksplisit terdapat dalam *nash-nash*, maupun yang implisit berupa hasil ijtihad mendalam para ulama dari generasi ke generasi. Islam bersifat terbuka untuk berbagai interpretasi, bergantung pada konteks sosial dan sejarah.

Dalam hal hukum waris berkaitan erat dengan salah satu sisi kehidupan manusia yaitu kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya kematian adalah tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban baik yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia maupun kerabat yang ditinggalkan. Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban dari meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Seringkali harta warisan menjadi sumber konflik dan keributan di dalam keluarga. Biasanya latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan adalah karena adanya rasa ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidaktertiban yang dirasakan oleh salah satu pihak terkait harta warisan.⁴

Hingga saat ini, belum terdapat satu bentuk unifikasi hukum waris yang berlaku di Indonesia.⁵ Terdapat tiga sistem hukum yang diakui terkait kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat, Islam, dan perdata atau yang dikenal dengan *BW* dari Belanda.⁶ Bahkan di beberapa daerah, yang menjadi solusi utama atas berbagai permasalahan (salah satunya kewarisan) yang terjadi di masyarakat adalah hukum adat, dikarenakan dalam praktiknya, kebiasaan setempat sering memainkan peran penting dalam pengaturan kehidupan sehari-hari.⁷ Tradisi juga dapat terus dimodifikasi dan didefinisikan ulang oleh setiap generasi dan keabadiannya dapat dibangun secara situasional sesuai dengan signifikansi modern.⁸

Hukum waris adat berbeda seiring perbedaan sistem kekerabatan yang dipakai di setiap suku. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, dan Kristen di Indonesia. Sistem kekerabatan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Termasuk salah satunya suku Lampung. Walaupun kala itu Lampung masih menjadi bagian dari provinsi Sumatera Selatan dan baru terpisah pada tanggal 18 Maret 1964, masyarakat suku Lampung sudah terbagi menjadi dua yaitu *Pepadun* (yang hidup di sepanjang sungai daratan Lampung) dan *Sai Batin* (komunitas pesisir Lampung).⁹ Masyarakat adat Lampung *Pepadun* dikenal sebagai masyarakat yang masih menjaga dan melestarikan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 9.

⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 5.

⁶ R. Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h. 12.

⁷ Baber Johansen, *Contingency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh*, (Leiden: Brill, 1999), h. 165.

⁸ Eisenstadt, "Post-traditional Societies and the Continuity and Reconstruction of Tradition," *Daedalus*, 1973, h. 23.

⁹ Dina Amaliyah, "Values of Piil Pesenggiri: Morality, Religiosity, Solidarity, and Tolerance", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 2018, Vol. 5, No. 5, h. 181.

adat istiadat, terlihat dari jelasnya struktur adat, masih dilaksanakannya berbagai upacara adat, dan patuhnya masyarakat terhadap aturan adat.

Artikel ini ingin memaparkan lebih lanjut bagaimana sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat Lampung *Pepadun*. Penulis juga menganalisis kedua sistem ini untuk mengetahui titik temu di antara keduanya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam dengan studi sosio kultural yang bersifat interdisipliner. Penelitian ini menggunakan studi besar tentang ilmu hukum Islam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewarisan dari perspektif kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metodologi campuran yang terdiri dari kajian kualitatif atas kaidah fiqhiyyah dalam hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah *interview*, observasi, dan dokumentasi dengan teori yang digunakan yaitu teori *'urf*.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Kewarisan Dalam Islam

Para ahli fikih mendefinisikan waris dengan definisi berbeda-beda, namun sebenarnya definisi tersebut memiliki korelasi satu sama lain dalam konsep umum dan hanya berbeda di beberapa bagian yang membentuk hukum. Para ahli fikih kebanyakan mengklasifikasikan persoalan kewarisan dalam bab khusus yakni *al-fara'id* pada kitab-kitab mereka.¹⁰ *Al-mirats* atau *al-fara'id* merupakan ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Syihat al-Jundi dalam bukunya *al-Mirats fi al-Syari'ah al-Islamiyah*.¹¹

Para ulama dan *fuqaha* sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang pun telah bersepakat atas disyariatkannya praktik waris dan tidak seorang pun mengingkarinya.¹² Kewarisan memiliki rukun dan syarat yang jika tidak terpenuhi salah satunya maka tidak akan terlaksana suatu kewarisan, rukun dalam kewarisan ada tiga, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan.¹³ Adapun syaratnya

¹⁰ Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Diniyyah, *al-Mausu'ah al'Fiqhiyyah*, (Kuwait: Tiba'ah zat al-Salasil, 1404 H/1983 M), j. 3, h. 17.

¹¹ Muhammad Syihat al-Jundi, *al-Miras fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Arabi), h. 42.

¹² Lihat: al-Musili, *al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar*, (Kairo: Matba'ah al-Halbi), j. 5, h. 84; Ibn Qudamah, *al-Mugni*, (Maktabah al-Qahirah, 1388H/1968M), j. 6, h. 267; al-Bahuti, *Syarh Muntaha al-Idarat*, ('Alam al-Kutub, 1414H/1993M), j. 2, h. 500; al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, j. 4, h. 6.

¹³ Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr), j. 10, h. 7704.

adalah meninggalnya pewaris baik yang hakiki, hukmi, maupun taqdiri, masih hidupnya ahli waris, dan pengetahuan akan hubungan kekerabatan antara keduanya.¹⁴

Dalam kewarisan Islam terdapat tiga sebab yang melatarbelakangi seseorang menjadi ahli waris yaitu pernikahan, memerdekakan budak, dan keturunan. Adapun yang menjadi penghalang mendapat warisan juga ada tiga, yaitu budak, membunuh pewaris, dan perbedaan agama. Sedangkan dalam masalah pembunuhan para ulama bersepakat bahwasanya membunuh pewaris menjadi penghalang kewarisan namun mereka berbeda pendapat tentang jenis pembunuhannya.

Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Ibn Abidin salah satu pengikut mazhab Hanafi dan Ibn Qudamah salah satu pengikut mazhab Hanbali yaitu berlaku pada pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Abu 'Abdullah al-Maliki salah satu pengikut mazhab Maliki yaitu hanya berlaku pada pembunuhan disengaja. Pendapat ketiga yang dikemukakan oleh Yahya bin Syaraf al-Nawawi salah satu pengikut mazhab Syafi'i yaitu pembunuh dengan segala jenis pembunuhan terhalang mutlak dari kewarisan.¹⁵

Ketika Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan Islam di tengah bangsa Arab Jahiliyah, beliau membiarkan mereka untuk sementara waktu mempraktekkan tradisi nenek moyangnya, baru kemudian kewarisan anak angkat, sebab hijrah, dan persaudaraan dihapus, yang tersisa adalah kewarisan dengan sebab nasab dan kerabat dekat baik laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil maupun dewasa. Begitu pun antara suami dan istri, dengan aturan perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki. Dari sisi perempuan, sistem kewarisan Islam begitu menguntungkan karena pada masa *Jahiliyah* mereka sama sekali tidak mendapatkan warisan.¹⁶

Perlakuan terhadap adat dalam teori hukum sangat penting karena hubungannya langsung dengan masalah kritis perubahan sosial, dan bahwa adat menawarkan contoh ilustratif dari dinamika penting yang menghubungkan teori hukum (*ushul fiqh*) dan hukum substantif (*furu'ul fiqh*) dalam tradisi hukum Islam.¹⁷ Budaya mencerminkan momen sosio-historis dan mempengaruhi fondasi masyarakat Islam dan hukum Islam.¹⁸ Nabi Muhammad SAW pun mengizinkan adopsi dari berbagai praktik budaya dan hukum pra-Islam Arab, Yahudi, dan Kristen, asalkan praktik-praktik ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

¹⁴ Ibid, h. 7707-7709.

¹⁵ Maryam Ahmad al-Dagistani, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah wa al-'Amal 'Alaihi fi al-Mahakim al-Syar'iyah*, Kairo: Jami'ah al-Azhar, 2001M, h. 13.

¹⁶ Ibid, h. 8.

¹⁷ Ayman Shabana, *Customary Implications in Islamic Law: The Development of the Concept of "Urf" in the Islamic Legal Tradition*, (UCLA, 2009), h. 9.

¹⁸ John Hursh, "The Role of Culture in the Creation of Islamic Law", *Indiana Law Journal*, 2009, Vol. 84, h. 1423.

2. Konsep Kewarisan Adat di Indonesia

Setiap daerah memiliki identitas dan kearifan lokalnya masing-masing serta kearifan universal yang dimiliki bersama. Kearifan lokal adalah pengetahuan dasar yang didapat dari hidup seimbang dengan alam. Hal ini terkait dengan budaya di masyarakat yang diakumulasikan dan diteruskan.¹⁹ Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks keindonesiaan, diperlukan adanya konsepsi dan asas hukum yang berasal dari hukum adat untuk menyusun suatu hukum nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan nanti.²⁰ Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi pada generasi.²¹ Sedangkan menurut Soepomo, hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya".²²

Hukum waris adat memiliki karakteristik dan sifat-sifat tersendiri yang membedakannya dengan dua hukum waris legal lainnya di Indonesia, yaitu hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Dimana hukum waris adat tidak mengenal azas *legitime portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPperdata atau dalam Al-Qur'an surat An-Nisa dan teknis pelaksanaannya pun masih begitu kental dengan musyawarah dan mufakat antar ahli waris. Bentuk dan sistem hukum waris adat begitu erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpangkal pada garis keturunan atau yang biasa disebut sistem kekerabatan. Adapun sistem kekerabatan yang terdapat di Indonesia ada tiga, yaitu:²³

1. Sistem patrilineal atau kebapakan, yaitu sistem yang menarik garis keturunan ayah atau keturunan nenek moyangnya yang laki-laki, terdapat pada masyarakat adat Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Papua.
2. Sistem Matrilineal atau keibuan, yaitu sistem yang menarik garis keturunan ibu atau keturunan nenek moyangnya yang perempuan, diantaranya terdapat pada masyarakat adat Minangkabau, Enggano, dan Timor.
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi (ayah dan ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan

¹⁹ Roikhwaphut Mungmachon, "Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure", *International Journal of Humanities and Social Science*, 2012, Vol. 2, No. 13, h. 176.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 1.

²¹ Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, h. 161.

²² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1967), h. 72.

²³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, h. 5-6.

dalam kewarisan, diantara terdapat pada masyarakat adat Aceh, Riau, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Ternate.

Namun perlu dipahami bahwa tidak selalu setiap bentuk sistem kekerabatan yang sama melahirkan hukum waris adat yang sama, karena di dalam suatu sistem kekerabatan terdapat sistem hukum cabang yang berbeda-beda.²⁴

3. Konsep Kewarisan Adat Suku Lampung *Pepadun*

Kewargaan adat (suku asli) masyarakat Lampung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang tergolong dalam kesatuan adat *Pepadun* dan yang tergolong dalam kesatuan adat *Sai Batin* (Pesisir).²⁵ Namun, terdapat perbedaan tentang Lampung dan suku asli Lampung. Provinsi ini ditinggali tidak hanya oleh penduduk asli akan tetapi juga penduduk yang berasal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia, mayoritasnya berasal dari Jawa sebagai dampak dari transmigrasi besar-besaran tahun 1960-an. Terdapat kenyataan menarik pada masyarakat asli Lampung, mereka mengalami apa yang disebut dengan kegelisahan identitas yakni berkaitan dengan situasi keterpinggiran dan keterdesakan oleh populasi pendatang Jawa yang jumlahnya diperkirakan mencapai angka 70% sedangkan mereka 20% dan etnis lain 10%, perihal komposisi yang tidak berimbang ini dapat dirunut akarnya pada sejarah panjang proyek kolonialisasi era Belanda pada tahun 1905, lalu masa Soekarno dan Soeharto.

Akan tetapi di tengah minimnya kuantitas, masyarakat adat Lampung *Pepadun* masih dapat menjaga adat dan budayanya. Usaha pelestarian adatnya dapat terlihat pada jelasnya struktur adat, masih rutinnya pergelaran upacara-upacara adat, hingga masih patuhnya anggota masyarakat terhadap hukum dan ketentuan adat yang diwakili pelaksanaannya oleh para *Punyimbang*, salah satunya terdapat pada praktek kewarisan adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Stan Puhun Muda, hakikatnya tidak berbeda jauh pengertian kewarisan adat Lampung *Pepadun* dengan syariat Islam, dimana tidak terdapat kewarisan kecuali setelah pewaris wafat, adapun sebelum wafatnya dinamakan hibah atau hadiah seperti yang dikenal dalam Islam, akan tetapi karena suku Lampung *Pepadun* lebih condong ke sistem kekerabatan patrilineal, maka kewarisannya berasas mayorat laki-laki dimana anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal untuk mengelola warisan sebagai pengganti ayahnya. Sebagai kepala keluarga, dia harus bisa mengurus seluruh urusan keluarga setelah ayahnya meninggal dunia, mulai dari mengirinkan adik-adiknya ke sekolah, mengelola rumah, hingga menjaga kedudukan keluarga di mata masyarakat adat. Biasanya, harta peninggalannya berupa rumah, sawah atau kebun, semuanya dibawah kekuasaan anak tertua laki-laki selama tidak dijual, walaupun sangat jarang terjadi penjualan aset warisan, apabila terjual, pembagiannya atas dasar musyawarah antar anggota keluarga. Tidak terdapat kitab khusus tentang perkara waris adat Lampung *Pepadun*,

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 24.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h. 125.

akan tetapi dalil pentasyri'atan pelaksanaannya berasal dari tradisi yang berlangsung secara berulang-ulang dari generasi ke generasi. Tidak terdapat sebab-sebab mendapatkan waris adat Lampung Pepadun kecuali dengan sebab keturunan, bahkan yang diutamakan adalah anak tertua laki-laki dalam keluarga. Tidak terdapat penghalang kewarisan bagi ahli waris dalam kewarisan adat Lampung Pepadun, berbeda dengan kewarisan Islam yang melarang ahli waris atas harta waris dalam keadaan perbudakan, atau membunuh pewaris atau berbeda agama.²⁶

Jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki tetapi memiliki anak perempuan, maka salah seorang anak perempuan terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki dengan melakukan perkawinan ambil suami (*ngakuk ragah*) atau meminjam jantan (*nginjam jaguk*). Dari perkawinan itu kelak apabila mendapat anak lelaki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para waris itu harus keturunan lelaki. Apabila pewaris tidak punya keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak lelaki dari saudara kandung lelakinya yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak lelaki yang menjadi waris, dimana segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat.²⁷

Adapun istri atau janda dari perkawinan jujur, maka dia tetap tinggal di tempat kerabat suaminya, berhak atas pemanfaatan harta suami baik memiliki anak maupun tidak. Meskipun pada hakikatnya istri bukan ahli waris dari suaminya, ia tetap tidak boleh kembali ke keluarga sepemasabannya dan dia tidak mempunyai kebebasan kecuali atas izin keluarga, tetapi ia menjadi jembatan untuk pewarisan dari ayah ke anak. Begitu pun duda, ia bukan merupakan ahli waris dari istrinya karena pada dasarnya suami memiliki istri secara mutlak dalam sistem kekerabatan patrilineal, maka seluruh harta selama perkawinan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak terbagi-bagi kedudukannya.²⁸

4. Analisis Kewarisan Adat Lampung Pepadun Dalam Fikih Islam

Hukum kewarisan Islam yang digagas para ulama salaf kini tengah diuji oleh realitas sosial yang terus mengemuka. Di satu sisi, ketentuan hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam alqur'an dan hadits dianggap sebagai ketetapan yang bersifat *qat'i* dan final sehingga tidak mungkin diubah. Di sisi lain, problem realitas kewarisan selalu muncul seiring berkembangnya peradaban umat Islam.²⁹ Munculnya gugatan itu bukanlah hal baru dalam dinamika hukum kewarisan Islam, di mana terdapat banyak perbedaan tentang perkara kewarisan Islam dari dulu hingga sekarang.

Jika kita melihat kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai undang-undang resmi untuk syariat Islam di Indonesia, wacana persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris tidak berpengaruh banyak, dimana tertera pada pasal 176:

²⁶ Wawancara dengan Bapak Thoiman Ahmad (*punyimbang* adat Lampung Pepadun Mego Pak bergelar Stan Puhun Muda), pada 16 Juni 2019.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 70.

²⁸ *Ibid*, h. 85.

²⁹ Khaeron Sirin, "Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam", *Ahkam*, 2013, Vol. XIII, No. 2, h. 209.

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”³⁰ Akan tetapi KHI memiliki solusi lain bagi yang sekiranya sulit untuk menjalankan kewarisan Islam dimana termaktub dalam pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”³¹ Sebab munculnya pasal tentang *sulh* atau yang disebut *takharuj* dalam mazhab Hanafiyah ini di dalam KHI adalah karena adanya beberapa sistem kewarisan adat Indonesia yang masih berlaku, termasuk kewarisan adat Lampung Pepadun.

Latar belakang munculnya pasal 183 KHI yang berkaitan dengan pembagian waris secara kesepakatan antar ahli waris merupakan suatu bentuk kompromi dengan hukum adat, terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam alqur’an. Di sisi lain, nilai-nilai tersebut telah tumbuh subur dan berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu juga nyatanya membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.³²

Keluarga Indonesia menghormati kedudukan anak tertua sebagai pengganti orang tuanya dalam meminta arahan dan nasihat, bahkan sebagian ketentuan adat di beberapa wilayah Indonesia menetapkan bahwasanya anak tertua dalam keluarga merupakan penanggung jawab atas keberlangsungan hidup dan kesuksesan adiknya.³³ Demikian halnya dengan masyarakat adat Lampung *Pepadun* yang menjalankan waris dengan sistem mayorat laki-laki yang berasas patrilineal, jika pewaris meninggal dunia yang dalam hal ini adalah ayahnya, maka seluruh tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik dari segi posisi adat hingga ke urusan ekonomi keluarga dialihkan kepada anak tertua laki-laki dari istri pertama. Sehingga untuk membantu anak tertua laki-laki melaksanakan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, ia diberikan hak penguasaan harta untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan hasilnya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Waris Islam dan waris adat Lampung *Pepadun* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat.

Kewarisan adat Lampung *Pepadun* berbeda dengan kewarisan Islam pada teknis pembagiannya, bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan *Jahiliyah* pada segi ketiadaan bagian wanita dalam waris. Namun, terdapat persamaan antara kewarisan Islam dan kewarisan adat Lampung *Pepadun* pada spirit yang mendorong pemberian laki-laki lebih banyak dari perempuan dalam kewarisan.

Aturan umum dalam kewarisan Islam yang menentukan bagian perempuan separuh bagian laki-laki bukan bermaksud untuk mendiskriminasi perempuan, akan

³⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1993/1994, h. 92.

³¹ Kompilasi Hukum Islam, h. 94.

³² Agus Efendi, “Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan; Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), h. 57.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 73.

tetapi sesuai dengan pertimbangan yang matang tentang tanggung jawab dan beban yang dipikul oleh keduanya. Seorang laki-laki dibebankan dengan nafkah untuk rumah dan keluarganya sejalan dengan kemampuannya dalam mencari dan mendapatkan penghasilan tersebut, sementara seorang perempuan tidak bertanggung jawab atas nafkah bahkan untuk dirinya sendiri. Syariat Islam menjadikan perempuan baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa di bawah tanggung jawab laki-laki dalam pemenuhan kebutuhannya, ayah ketika masih kecil dan suami ketika dewasa. Syariat Islam menjadi batasan yang preventif atas hak ahli waris dari segi siapa yang akan menjadi pemilik harta.³⁴ Begitu pula suku Lampung *Pepadun*, sesungguhnya pembagian warisan dengan sistem mayorat laki-laki yang berasas patrilineal memiliki tujuan yang baik yaitu membantu anak tertua laki-laki dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan hak-hak penguasaan harta waris untuk diolah olehnya sebelum nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena ia dianggap sebagai pengganti yang paling sesuai untuk segala urusan keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Pada hakikatnya, Islam tidak menghilangkan seluruh adat istiadat *Jahiliyah* dalam syariatnya, akan tetapi juga mengadopsi praktek-praktek yang mengandung nilai positif di dalamnya.

D. KESIMPULAN

Kewarisan adat Lampung *Pepadun* berupa kewarisan mayorat laki-laki, dikarenakan suku Lampung *Pepadun* condong kepada sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris tunggal menggantikan ayahnya. Kewarisan adat Lampung *Pepadun* berbeda dengan kewarisan Islam bahkan memiliki kemiripan dengan kewarisan *Jahiliyah* pada segi ketiadaan bagian wanita dalam waris. Syariat Islam menjadikan perempuan baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa di bawah tanggung jawab laki-laki dalam pemenuhan kebutuhannya, ayah ketika masih kecil dan suami ketika dewasa.

Syariat Islam menjadi batasan yang preventif atas hak ahli waris dari segi siapa yang akan menjadi pemilik harta. Begitu pula pada suku Lampung *Pepadun*, sesungguhnya pembagian warisan dengan sistem mayorat laki-laki yang berasas patrilineal memiliki tujuan yang baik yaitu membantu anak tertua laki-laki dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan hak-hak penguasaan harta waris untuk diolah olehnya sebelum nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena ia dianggap sebagai pengganti yang paling sesuai untuk segala urusan keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Pada hakikatnya, Islam tidak menghilangkan seluruh adat istiadat *jahiliyah* dalam syariatnya, akan tetapi juga mengadopsi praktek-praktek yang mengandung nilai positif di dalamnya.

³⁴ Muhammad Syihat al-Jundiy, *al-Miras fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, h. 57.

REFERENSI:

Buku:

- Al-Dagistani, M.A. *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah wa al-'Amal 'Alaihi fi al-Mahakim al-Syar'iyyah*. Kairo: Jami'ah al-Azhar, 1432H/2001M.
- Al-Musili. *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*. Kairo: Matba'ah al-Halbi.
- Al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bowen, J. "Modern Intentions: Reshaping Subjectivities in an Indonesian Muslim Society" in Robert W. Hefner & Patricia Horvatic, *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Revival in Southeast Asia* Press. Hawaii: University of Hawaii Press. 1997.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1993/1994.
- Eisenstadt, "Post-traditional Societies and the Continuity and Reconstruction of Tradition," *Daedalus*. 1973.
- Hadikusuma, H. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hadikusuma, H. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Johansen, Baber. *Contingency in a Sacred Law. Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh*. Leiden: Brill. 1999.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-Arabi.
- Prodjodikoro, R .W. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Shabana, A. *Customary Implications in Islamic Law: The Development of the Concept of "Urf" in the Islamic Legal Tradition*. UCLA. 2009.
- Soekanto, S. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soekanto, S. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1981.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas, 1967.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suparman, E. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Vollenhoven, C. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Djembatan dan Inkultra Foundation Inc., 1983.
- Wignjodipoero, S. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: haji Masagung, 1983.
- Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'un al-Diniyyah. *al-Mausu'ah al'Fiqhiyyah*. Kuwait: Tiba'ah zat al-Salasil, 1404 H/1983 M.
- Zakariya, Ibn. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Dar al-Fikr, 1399 H/1979 M.

Jurnal:

- Amaliyah, D. "Values of Piil Pesenggiri: Morality, Religiosity, Solidarity, and Tolerance". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*. 2018. Vol. 5, No. 5.
- Cooper, E. "Women and Inheritance in Sub-Saharan Africa: What Can Change", *Development Policy Review*, Oxford: Blackwell Publishing, 2012, Vol. 30, No. 5.
- Efendi, A. "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan; Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam". Skripsi S1, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hamdawi, M. "Wad'iyyath al-Mar'ah wa al-"anf Dakhil al-Ushrah fi al-Mujtama' al-Jazairi al-Taqlidi". *Insaniyyat: al-Majallah fi al-Antrubulujiya wa al-'Ulum al-Ijtima'iyah*. 2000. Vol. 10.
- Hursh, J. "The Role of Culture in the Creation of Islamic Law". *Indiana Law Journal*. 2009. Vol. 84.
- Mungmachon, R. "Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure". *International Journal of Humanities and Social Science*. 2012. Vol. 2. No. 13.
- Sirin, K. "Analisis Pendekatan Teks dan Konteks dalam Penentuan Pembagian Waris Islam". *Ahkam*. 2013. Vol. XIII, No. 2.

